



## BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN  
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan komitmen nasional untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia hasil pendidikan memerlukan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan secara utuh;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi, profesionalisme dan peningkatan sumber daya manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal, perlu dilakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Konselor;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
5. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan nasional;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
8. Pendidik adalah Tenaga Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas sekolah, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
10. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;

12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;
13. Kualifikasi akademik adalah Guru yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk guru kelas TK (S1 PAUD atau Psikologi), Guru Kelas SD (S1 PGSD), Guru PAI SD (S1 PAI), Guru Penjaskes SD (S1 Penjaskes) dan Psikologi, Guru SMP Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan matapelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi;
14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas ke profesionalan;
15. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga professional atas keikut sertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian;
16. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya dan non komersial;
17. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang di beritugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan formal dalam pengembangan ilmu kependidikan dan non kependidikan;
18. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses, cara, dan perbuatan dalam membina pendidik yang dilakukan melalui alur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya;
19. Pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan adalah peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan proses pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik;
20. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran /bimbingan yang diberikan kepada guru pemula CPNS dan Non-CPNS atau PNS dan Non-PNS untuk diangkat dalam jabatan fungsional pendidik serta bagi pendidik pemula bukan PNS yang ditugaskan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten atau masyarakat;
21. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah kegiatan pengembangan kompetensi dan kinerja guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dilakukan secara bertahap, sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya;

22. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya fungsionalnya,

## BAB II RUANGLINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi guru, kepala sekolah pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- (2) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional tenaga kependidikan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk Pengawas sekolah pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

### Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengembangan profesional guru, kepala sekolah dan pengawas diselenggarakan dengan :
  - a. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Continuous Professional Development) bagi guru, kepala sekolah dan pengawas yang berbasis kelompok kerja;
  - b. Peningkatan sistem Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Continuous Professional Development) bagi guru, kepala sekolah dan pengawas yang bersertifikat pendidikan/atau belum bersertifikat pendidikan dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau karena penugasan;
  - c. Pengembangan sistem insentif dan promosi atau peningkatan karir guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berbasis peningkatan kompetensi dan kinerja.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka, adil, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

## BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 4

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah oleh pemerintah daerah meliputi :

- a. Program induksi bagi guru pemula
- b. Penilaian kinerja guru
- c. Pengembangan keprofesian berkelanjutan

#### Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengembangan professional pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan professional pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat sebagai bukti penyelesaian mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib melakukan desiminasi di lingkungan satuan pendidikan setempat dan menyusun laporan kegiatan atas keikutsertaannya dalam pendidikan dan pelatihan terkait.

### BAB IV PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA

#### Pasal 8

- (1) Guru CPNS untuk menjadi guru PNS diwajibkan mengikuti program induksi, pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Program induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

## Pasal 9

Peserta program induksi adalah :

- a. Guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. guru pemula berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain;
- c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

## Pasal 10

- (1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal :
  - a. Pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
  - b. Pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

## BAB V PENILAIAN KINERJA GURU

### Pasal 11

Penilaian kinerja guru sebagai bagian dari pembinaan guru terkait Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

### Pasal 12

Unsur yang dinilai dalam Penilaian Kinerja Guru, difokuskan pada kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah.

### Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja guru dilakukan sekali dalam setahun, prosesnya dilakukan sepanjang tahun untuk memantau unjuk kerja guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran.
- (2) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru adalah 2 (dua) semester.
- (3) Kegiatan penilaian kinerja guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (4) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.



#### Pasal 14

- (1) Kegiatan penilaian kinerja guru di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan.
- (2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh kepala sekolah.
- (3) Apabila kepala sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala sekolah dapat menunjuk guru senior yang memenuhi criteria sebagai penilai.

#### BAB VI PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

#### Pasal 15

- (1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesian guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.
- (2) PKB didasarkan pada dua hal, yaitu hasil Evaluasi Diri dan hasil PKG.

#### Pasal 16

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup : kompetensi pedagogig, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatas kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. Presentasi pada forum ilmiah;
  - b. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu dibidang pendidikan formal;
  - c. Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.
- (5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.



- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- a. Menemukan teknologi tepat guna;
  - b. Menemukan/menciptakan karya seni;
  - c. Membuat/memodifikasi alat pelajaran /peraga /praktikum;
  - d. Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

BAB VII  
SUMBER DAYA PENDIDIKAN  
Bagian kesatu  
Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Kelembagaan penyelenggara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja dan musyawarah kerja.
- (2) Kelembagaan penyelenggara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan di dalam sekolah, jaringan sekolah dan kepakaran lainnya.
- (3) Kepakaran lainnya yang dimaksud sebagaimana ayat (2) adalah lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah yang terakreditasi.

Bagian Kedua  
Ketenagaan

Pasal 18

Ketenagaan dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan mencakup :

- a. Kepala sekolah;
- b. Pengawas sekolah;
- c. Guru Pemandu;
- d. Kepala sekolah Pemandu;
- e. Pengawas sekolah Pemandu;
- f. Guru Pembimbing;
- g. Koordinator PKB.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana

Pasal 19

Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

## Bagian Keempat Pendanaan

### Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada diwilayahnya melalui APBD.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat menggunakan sumber lain yang sah dan/atau biaya atas kemauan diri sendiri.
- (3) Bagi Guru penerima tunjangan profesi pendidik wajib secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya minima 15% (lima persen) dari tunjangan profesi pendidik yang diterima.

## Bagian Kelima Manajemen

### Pasal 21

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri guru dan penilaian kinerja guru.
- (2) Kepala dinas menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan menjamin, dukungan peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan kompetensi dan /atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah maupun kabupaten.
- (4) Kepala sekolah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di sekolah ke dinas pendidikan melalui Kordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (5) Kelompok kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah wajib merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB yang telah dilaksanakan.
- (6) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan PKB dan PKG yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan kelompok kerja untuk menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien, objektif, adil, dan akuntabel.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam berita daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Barito Kuala  
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.



Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ZULKIPLIYADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 73

